



***EUTANASIA DALAM PERSPEKTIF KAIDAH FIKIH AL-ḌARARULĀ YUZĀLU
BI AL-ḌARAR***

Kasman Bakry

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
kasmanbakry@stiba.ac.id

Asnawati Patuti

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
asnawati@stiba.ac.id

Andi Nur Afifah Ikrimah

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar
afifahstiba@gmail.com

Keywords :

*Eutanasia, fiqh rules, Code of
Ethics in Medical World*

ABSTRACT

Eutanasia is an attempt, action and assistance carried out by a doctor intentionally accelerating the death of a person, which he estimates is nearing death with the aim of alleviating or freeing his suffering. This study aims to determine and understand the practice of Eutanasia in the perspective of the principle of fiqh al-ḍarar lā yuzālu bi al-ḍarar. The problems that the authors raise in this study are: First, how to apply Eutanasia in the perspective of medical ethics. Second, how is the concept of the principle of fiqh al-ḍarar lā yuzālu bi al-ḍarar. Third, what is the position of Eutanasia in the perspective of the rules of al-ḍarar lā yuzālu bi al-ḍarar. To get answers to these problems, the authors use descriptive qualitative (non-statistical) research that focuses on the study of texts and texts. And using the method of historical, juridical-ormative and philosophical approaches. The research results found are as follows; First, Eutanasia is contrary to the medical code of ethics, although this practice is applied in several countries through procedures and requirements that must be met. The two harms must be removed but cannot be eliminated by the other harm. Third Eutanasia is divided into two, namely active Eutanasia and passive Eutanasia. Active Eutanasia of scholars agree that the law is haram, whereas passive Eutanasia there are differences in ulama in it.

Kata kunci :

Eutanasia, Kaidah Fikih, Kode Etik Kedokteran.

ABSTRAK

Eutanasia adalah suatu usaha, tindakan dan bantuan yang dilakukan oleh seorang dokter dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskan dari penderitanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami praktik Eutanasia dalam perspektif kaidah fikih al-ḍarar lā yuzālu bi al-ḍarar. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana penerapan Eutanasia dalam perspektif kode etik kedokteran. Kedua, bagaimana konsep kaidah fikih al-ḍarar lā yuzālu bi al-ḍarar. Ketiga, bagaimana kedudukan Eutanasia dalam perspektif kaidah al-ḍarar lā yuzālu bi al-ḍarar. Untuk mendapatkan jawaban



terhadap permasalahan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada studi naskah dan teks. Serta menggunakan metode pendekatan historis, yuridis-ormatif dan filosofis. Hasil penelitian ditemukan adalah sebagai berikut; *Pertama Eutanasia* bertentangan dengan kode etik kedokteran meskipun praktik ini diterapkan di beberapa negara melalui prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi. *Kedua* mudarat harus dihilangkan akan tetapi tidak bisa dihilangkan dengan kemudaratannya yang lain. *Ketiga Eutanasia* terbagi dua yakni *Eutanasia* aktif dan *Eutanasia* pasif. *Eutanasia* aktif ulama bersepakat bahwa hukumnya haram, sedangkan *Eutanasia* pasif terdapat perbedaan ulama di dalamnya.

PENDAHULUAN

Manusia hidup berkembang dan bertumbuh kemudian mengalami penurunan fungsi rohani dan jasmani merupakan hal yang hakiki terjadi dalam kehidupan. Perjalanan sejak fertilisasi hingga fase akhir dari proses kehidupan manusia di dunia, dan kematian merupakan fenomena yang sangat misterius dan rahasia yang tidak ada satu pun makhluk hidup di dunia tahu kapan kematian itu terjadi. Kematian merupakan suatu hal yang pasti untuk dihadapi oleh setiap manusia sebagai fase akhir hidupnya. Sebagaimana firman Allah swt. yang berbunyi,

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ

Terjemahnya:

“*Setiap yang bernyawa akan merasakan mati...*” (Qs. Āli Imrān/3:185)¹

Ayat di atas telah mengingatkan kita bahwa hidup dan mati ada di tangan Allah swt. yang diciptakan untuk menguji iman, amalan dan ketaatan manusia terhadap penciptanya. Oleh karena hidup dan mati itu ada di tangan Allah dan merupakan karunia dan wewenang-Nya, maka Islam melarang keras terhadap orang yang melakukan pembunuhan, baik terhadap orang lain atau diri sendiri, karena hal demikian merupakan dosa besar yang wajib dihindari oleh seorang muslim². Seperti halnya dalam dunia medis atau kedokteran, yakni yang saat ini dikenal dengan istilah “*Eutanasia*”, yang dewasa ini diartikan dengan pembunuhan terhadap pasien yang tipis harapannya untuk sembuh³.

Tidak demikian halnya dengan orang yang telah putus asa menghadapi hidup karena penyakit yang diderita sangat menyiksanya. Mereka ingin segera mengakhiri hidupnya, dan bagi mereka kematian adalah sesuatu yang sangat diharapkan. Padahal,

¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Cet, I; Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014), h. 74.

²Indriani, D., Sam, Z., & Yudianti, S., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kebolehan Aborsi pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 no. 3 (2020): h. 442.

³Ratna Suprapti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (t. Cet; Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1999), h. 65.



bila direnungkan, maka berputus asa dari rahmat dan membenci takdir Allah swt. adalah cerminan pribadi bermasalah⁴.

Adapun peristiwa lain yang sering terjadi adalah seseorang tidak tega melihat penderitaan orang lain, yang menurut orang tua atau keluarganya mengetahui bahwa secara medis orang tersebut dinyatakan akan meninggal dalam waktu yang sangat singkat, sehingga mereka menyarankan kepada dokter untuk mempercepat kematiannya. Dengan demikian, meyoal *Eutanasia*, maka kita akan membicarakan persoalan hak hidup manusia. Hak hidup termasuk hal yang paling penting dalam kelima asas yang diperintahkan untuk dijaga. Hal ini sudah dijelaskan dalam buku-buku fikih dan juga dijelaskan dalam pasal-pasal KUHP yang tercantum di dalamnya akan hak asasi manusia atau kebebasan kehidupan. Namun, semakin berkembangnya zaman, makna hak hidup sudah mulai bergeser.

Eutanasia kian marak merebak ditambah dengan peralatan teknologi kedokteran yang semakin canggih membuat untuk mendukung tindakan tersebut. Dalam pandangan Islam, hal ini dapat mendatangkan mudarat. Pro dan kontra terhadap tindakan *Eutanasia* hingga saat ini masih terus berlangsung mengingat tindakan tersebut merupakan suatu persoalan yang rumit dan memerlukan kejelasan dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi umat Islam. Secara logika berdasarkan konteks perkembangan ilmu pengetahuan, *Eutanasia* tidak ada permasalahan, karena hal ini merupakan suatu konsekuensi dari proses penelitian dan juga pengembangan. Demikian juga jika dipandang dari sudut kemanusiaan, *Eutanasia* tampaknya merupakan perbuatan yang harus dipuji yaitu menolong sesama manusia dalam mengakhiri kesengsaraannya.

Namun, akan timbul berbagai permasalahan ketika *Eutanasia* didasarkan pada konteks yang lain seperti hukum dan agama. Dalam konteks hukum, *Eutanasia* kian bermasalah karena berkaitan dengan jiwa atau nyawa seseorang oleh hukum dan sangat dilindungi keberadaannya. Sedangkan dalam konteks agama Islam, *Eutanasia* menjadi bermasalah karena kehidupan dan kematian adalah berasal dari pencipta-Nya. Lalu bagaimana jika hal ini dipandang dari kaidah fikih *al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarar?*

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana penerapan *Eutanasia* dalam praktek kedokteran?
2. Bagaimana konsep kaidah fikih *al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarar?*
3. Bagaimana kedudukan *Eutanasia* dalam perspektif kaidah fikih *al-ḍararu lā yuzālu bi al-ḍarar?*

Untuk mendapatkan jawaban terhadap permasalahan di atas, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif (non-statistik) yang terfokus pada

⁴Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A., "Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah", *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 4 no. 2 (2020): h. 138.



studi naskah dan teks, yakni studi kepustakaan (*library research*). Selain itu, pada penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan historis, yuridis-normatif dan filosofis. Adapun dari pengamatan penulis telah ada beberapa pengkajian/penelitian terkait *Eutanasia* di antaranya:

1. Pengkajian yang berjudul, “*Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Eutanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP*”. Pengkajian ini disusun oleh Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung. Permasalahan pengkajiannya adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap tindakan *Eutanasia* menurut KUHP dan RUU KUHP dan bagaimana pandangan masyarakat terhadap *Eutanasia*?. Hasilnya menunjukkan suatu perumusan ketentuan pidana tentang suatu tindakan dokter yang bertujuan mempercepat kematian seseorang dalam keadaan tertentu yang disetujui dari pihak tenaga medis dan keluarga pasien. Adapun pandangan masyarakat terhadap tindakan *Eutanasia* tidak dibenarkan baik *Eutanasia* pasif dan aktif, karena *Eutanasia* bertujuan untuk mempercepat kematian seseorang dengan menghentikan medis yang disepakati oleh keluarga dan dokter⁵.
2. Penelitian yang berjudul “*Eutanasia dan Prospeksi Pengaturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana*”, yang ditulis oleh Noor Asma. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat normatif dan penelitian hukum sosiologi atau empiris yang mencoba mengkaji substansi hukum pidana dan substansi hukum Islam mengenai *Eutanasia* yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan pembahasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *Eutanasia* menurut hukum pidana apabila diperhatikan Pasal 338, 340 dan 344 KUHP, maka ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Sementara menurut hukum Islam *Eutanasia* merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt., karena yang berhak mengakhiri kehidupan seseorang adalah Allah swt. Sementara *Eutanasia* termasuk dalam kategori pembunuhan disengaja (*qat’ul ‘amdi*), meskipun niatnya baik yakni meringankan penderitaan pasien, akan tetapi hukumnya tetap sama meskipun atas permintaan sendiri atau keluarganya⁶.
3. Pengkajian yang berjudul, “*Tinjauan Yuridis Eutanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*”, yang ditulis oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih. Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana batasan-batasan yang diberikan oleh hukum bagi tindakan *Eutanasia* yang ditinjau dari aspek hukum pidana dan aspek hak asasi

⁵Sri Dewi Nawang Wulan Arum Sari, *Kebijakan Formulasi Terhadap Tindakan Eutanasia Menurut KUHP dan RUU KUHP*, Jurnal Universitas Lampung 2018.

⁶Noor Asma, *Euthanasia dan Prospeksi Pengaturannya dalam Hukum Islam dan Hukum Pidana*, jurnal Vol. 2 No.2 bulan Oktober 2018 diterbitkan oleh IAIN Sultan Amai Gorontalo.



manusia. Hasil dari pengkajian ini menunjukkan bahwa *Eutanasia* ditinjau dari aspek hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang⁷.

Dari beberapa pengkajian dan atau penelitian di atas, maka tampak belum ada yang membahas tentang *Eutanasia* yang terfokus pada tinjauan hukum Islam berdasarkan kaidah fikih, terkhusus kaidah fikih *al-dararu lā yuzālu bi al-darar*.

PEMBAHASAN

Eutanasia dan Penerapannya dalam Dunia Kedokteran

Istilah *Eutanasia* secara etimologis, berasal dari kata Yunani yaitu *eu* dan *thanatos* yang berarti “mati yang baik” atau “mati dalam keadaan senang atau tenang”. Dalam bahasa Inggris sering disebut *Mercy Killing*, sedangkan menurut *Encyclopedia American* mencantumkan *Eutanasia* *ISSN the practice of ending life in order to give release from incurable suffering*⁸. Di Belanda disebutkan bahwa *Eutanasia* adalah dengan sengaja tidak melakukan suatu usaha untuk memperpanjang hidup seorang pasien atau sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan semua ini dilakukan khusus untuk kepentingan pasien itu sendiri⁹.

Dalam arti aslinya (Yunani) kata ini (*Eutanasia*) lebih berpusat pada cara seseorang mati yakni dengan hati yang tenang dan damai, namun bukan pada percepatan kematian¹⁰. Saat ini kebanyakan orang menilai bahwa *Eutanasia* cenderung mengarah pada campur tangan ilmu kedokteran yang meringankan penderitaan orang sakit atau orang yang sekarat. Kadang-kadang proses “meringankan penderitaan” ini disertai dengan bahaya mengakhiri hidup sebelum waktunya. Tindakan ini dilakukan untuk mengurangi penderitaan terhadap anak cacat, orang sakit jiwa, atau orang sakit yang tidak dapat disembuhkan lagi.

Eutanasia telah banyak dilakukan sejak jaman dahulu dan banyak memperoleh dukungan dari tokoh-tokoh besar dalam sejarah, seperti Plato, yang mendukung tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya. Aristoteles pun turut membenarkan adanya upaya membunuh anak yang berpenyakit dari lahir dan tidak dapat hidup lagi menjadi manusia yang perkasa¹¹.

⁷Lilik Purwastuti Yudaningsih, *Tinjauan Yuridis Eutanasia Dilihat Dari Aspek Hukum Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum 2015.

⁸Cecep Tribowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (t. Cet; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 200.

⁹Cecep Tribowo, *Etika dan Hukum Kesehatan* (t. Cet; Yogyakarta: Nuha Medika, 2014), h. 200.

¹⁰Kees Bertens, *Keprihatinan Moral, Telaah atas Masalah Etika*, h. 20. https://books.google.co.id/books?id=Yfz6fCEjv6IC&printsec=frontcover&dq=k+bertens+euthanasia&hl=en&sa=X&ei=Flr7UI7YKsPYrQfz8IGgBw&sqi=2&redir_esc=yv=onepage&q&f=false. GoogleBooks, Internet. (22 Desember 2012).

¹¹Ali Ghufuran Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Opersai Kelamin dalam Tinjauan Medis* (Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Panca Dharma, 1997), h. 30



Sejatinya, sejak abad ke-19, *Eutanasia* telah memicu timbulnya perdebatan dan pergerakan di wilayah Amerika Utara dan Eropa.

Pada tahun 1828, Undang-Undang anti *Eutanasia* mulai diberlakukan di negara bagian New York, yang beberapa tahun kemudian diberlakukan pula di beberapa negara yang lain di Amerika Serikat. Setelah masa perang saudara, beberapa advokat dan beberapa dokter mendukung dilakukannya *Eutanasia* secara sukarela. Kelompok-kelompok pendukung *Eutanasia* mulanya terbentuk di Inggris pada tahun 1935 dan di Amerika pada tahun 1938 yang memberikan dukungannya pada pelaksanaan *Eutanasia* agresif. Walaupun demikian, perjuangan untuk melegalkan *Eutanasia* tidak berhasil di Amerika ataupun di Inggris, hingga pada tahun 1937, *Eutanasia* atas anjuran dokter dilegalkan di Swiss sepanjang yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan daripadanya¹².

Profesi dokter merupakan profesi yang sangat mulia dalam pengabdianya kepada masyarakat. Tanggung jawab sebagai dokter sangat berat dengan adanya kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam ilmu kedokteran, sehingga setiap dokter harus memperhatikan kode etik sebagai dokter untuk mempertahankan kemuliaan tersebut. Etika profesi kedokteran adalah sesuatu yang terkait dengan perilaku dokter dalam menjalankan tugasnya. Mengingat dokter termasuk dalam petugas kesehatan lainnya yang banyak macamnya seperti apoteker, bidan, perawat, maka perlu untuk mengatur perilaku masing-masing profesi dengan membuat panduan sendiri-sendiri yang disebut “kode etik”¹³. Adapun perhimpunan dokter di setiap negara maju menyusun kode etik kedokteran tersendiri. Namun, pada umumnya kode etik tersebut didasarkan pada “Sumpah Hippokrates”. Sumpah Hippokrates adalah suatu pernyataan pendek mengenai kelakuan (*conduct*) dokter, sumpah ini diterima kira-kira pada masa kejayaan peradaban Yunani, barangkali pada abad ke-5 sebelum Masehi, dan Sumpah Hippokrates ini melindungi hak si pasien dan menimbulkan perasaan yang lebih dalam dan luhur dari dokter tanpa menjatuhkan hukuman atau sanksi-sanksi kepada dokter¹⁴.

Di Indonesia, badan yang berwenang akan hal itu adalah Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) yang merupakan badan khusus di lingkungan Ikatan Dokter Indonesia. Di samping MKEK dikenal pula badan lain yang disebut Panitia Pertimbangan dan Pembinaan Kode Etik Kedokteran (P3EK) yang dibentuk oleh

¹²Septian Nugraha, *Euthanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), h. 50.

¹³Muhammad Andika Nugraha Anantarum, *Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di RSUD Kudus*, Skripsi (Semarang, Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015), h. 23.

¹⁴Septian Nugraha, *Euthanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Skripsi (Makassar: Fak. Hukum Universitas Hasanuddin, 2015), h. 50.



Departemen Kesehatan. Kedua badan tersebut melalui pertemuan tanggal 5 Maret 1985 telah memperoleh kesepakatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masing-masing. Keduanya sepakat bahwa semua masalah yang menyangkut pelanggaran Kode Etik Kedokteran diselesaikan dulu oleh MKEK, lalu apabila masalah tersebut belum dapat diselesaikan, barulah merujuk ke P3EK untuk dituntaskan. MKEK mempunyai tugas utama membimbing para dokter (anggota IDI) dalam hal etik, sedangkan P3EK bertugas untuk menjatuhkan sanksi. Dengan adanya kesepakatan tersebut diharapkan pelanggaran terhadap etik kedokteran yang terjadi dapat diselesaikan sehingga profesi kedokteran di Indonesia dapat terjaga citranya¹⁵.

Peraturan Pemerintah Tahun 1969 tentang Lafal Sumpah Dokter Indonesia yang bunyinya sama dengan Deklarasi Jenewa 1948 dan Deklarasi Sydney 1968 menyebutkan bahwa: “*Saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan...*”, “*Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai dari saat pembuahan*”. Dalam pasal 9, Bab II Kode Etik Kedokteran Indonesia tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat kewajiban untuk melindungi hidup makhluk insani. Ini berarti bahwa menurut etik kedokteran, dokter tidak diperbolehkan: (1) Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*); dan (2) Mengakhiri hidup seorang yang sakit meskipun menurut pengetahuan dan pengalaman tidak akan sembuh lagi¹⁶.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur seseorang dapat dipidana atau dihukum jika ia menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja ataupun karena kurang hati-hati. Ketentuan pelanggaran pidana yang berkaitan langsung dengan *Eutanasia* aktif terdapat pada pasal 344 KUHP yang berbunyi: “*Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.*” Ketentuan ini harus diingat oleh kalangan kedokteran, sebab walaupun terdapat beberapa alasan kuat untuk membantu pasien/keluarga pasien mengakhiri hidup atau memperpendek hidup pasien, maka ancaman hukuman ini harus dihadapinya¹⁷.

Menurut istilah kedokteran, *Eutanasia* berarti suatu tindakan untuk meringankan kesakitan atau penderitaan yang dialami oleh seseorang yang akan meninggal, juga berarti mempercepat kematian seseorang yang berada dalam kesakitan dan penderitaan yang hebat menjelang kematiannya¹⁸. Kode etik kedokteran menggunakan *Eutanasia*

¹⁵Ratna Suprpti Samil, *Etika Kedokteran Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2001), h. 22.

¹⁶Ratna Suprpti Samil, h. 98-99.

¹⁷M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan* (t. Cet; Jakarta: EGC, 1999), h. 108-109.

¹⁸M. Ali Hasan, *Masā'il Fiqhiyah al-Hadīsh* pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam (t. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h. 145.



dalam tiga arti, yaitu:¹⁹ *Pertama*; berpindahnya ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan. *Kedua*; waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberikan obat penenang. *Ketiga*; mengakhiri penderitaan dan hidup seorang yang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau pihak keluarga.

Secara garis besar *Eutanasia* terbagi menjadi dua yaitu;²⁰ *Eutanasia agresif* atau *Eutanasia aktif* dan *Eutanasia pasif*. *Eutanasia aktif*, adalah suatu tindakan secara sengaja oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. *Eutanasia agresif* dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida. Contohnya: seseorang yang sedang menderita kanker ganas atau sakit yang mematikan, yang sebenarnya dokter sudah tahu bahwa orang tersebut tidak akan hidup lama lagi. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya justru menghentikan pernapasannya sekaligus.

*Eutanasia pasif*²¹, dapat juga dikategorikan sebagai tindakan *Eutanasia* negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. *Eutanasia pasif* dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam bernapas, tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, atau pun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan *Eutanasia pasif* seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit.

Konsep Kaidah Fikih *al-D araru Lā Yuzā lu bi al-D arar*

Ilmu fikih mempunyai hubungan erat dengan *al-Qawā 'id al-Fiqhiyah*, karena *al-Qawā id al-Fiqhiyah* merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih. Dengan bantuan *al-Qā wa'id Fiqhiyah*, maka akan semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam, dan dengan mudah serta cepat dapat dipecahkan permasalahannya. Hal demikian dapat terjadi karena kaitan permasalahannya dengan dalil-dalil yang terdapat dalam al-Qur'an dan sunah semakin jelas ke mana hubungannya²². Persoalan

¹⁹Crisdiono M. Achadiat, *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman* (t. Cet; Jakarta: EGC, 2007), h. 189.

²⁰Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika* (t. Cet; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 105.

²¹Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangannya Terhadap Biotika*, h. 105.

²²Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 5



baru yang semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri, maka diperlukan kunci berpikir guna memecahkan persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi berlarut-larut dan ditampakkan kepastian hukumnya. Dengan demikian, *al-Qawā'id al-Fiqhiyah* sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendinamiskan ilmu fikih ke arah pemecahan problem hukum yang dihadapi oleh masyarakat.

Sumber perumusan kaidah-kaidah fikih ini yaitu meliputi dasar formil dan materialnya. *Dasar formil*, merujuk pada apakah yang dijadikan dasar ulama terhadap perumusan kaidah fikih tersebut?, maksudnya nas-nas manakah yang dapat menjadi pegangan ulama untuk menjadi sumber motivasi penyusunan kaidah fikih tersebut?. Adakah ayat-ayat al-Qur'an atau hadis Nabi saw. atau bahkan keduanya yang mengandung ketentuan untuk dirumuskannya kaidah *fiqhiyah* tersebut?. Jikalau tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah, lalu apa dasarnya?²³. Dengan kata lain, dasar formil dalam menyusun kaidah fikih ialah dasar-dasar ulama yang digunakan dalam melakukan istinbat dan ijtihad. Oleh sebab itu, apabila dalam melakukan istinbat dan ijtihad, maka diperlukan sarana atau alat, maka kaidah fikih juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mempermudah melacak hukum *furū'* terhadap sesuatu masalah.

Dasar yang kedua adalah dasar material.²⁴ Maksudnya dari kaidah fikih itu dirumuskan. Apakah semata-mata hasil pemikiran ulama atau mengambil dari ayat atau sunah, kemudian disampingkan atau diformulasikan dengan kata-kata kaidah itu. Jika kaidah itu terambil dari nas Al-Qur'an dan sunah atau didukung oleh keduanya, maka tidak diragukan lagi bahwa kaidah itu adalah hujah, karena berhujah dengan kaidah tersebut sama saja dengan berhujah dengan nas yang menjadi sandaran utamanya. Adapun kaidah fikih yang tersusun berdasarkan ijtihad para ulama yang tidak berdasarkan dalil yang jelas, maka tidak bisa dijadikan dalil, hanya saja dapat dijadikan sebagai penopang dan pendukungnya.

Sebagian ulama telah mengembalikan segala kaidah fikih kepada lima kaidah yang mereka pandang sebagai dasar dan sendi segala hukum fikih. Panca kaidah menyeluruh yang semula dinamakan kaidah usul²⁵, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Sebab, segala permasalahan-permasalahan *furū'iyah* dapat diselesaikan dengan kaidah *kulliyah* yang lima tersebut walaupun seorang mujtahid belum sempat memperhatikan dasar-dasar hukum *tafsī li*. Dengan demikian, kaidah tersebut dinamakan juga dengan kaidah induk²⁶. Di antara kelima kaidah tersebut adalah (الضرر يزال) "*kemudahan harus dihilangkan*", yang berarti berbuat kerusakan kepada

²³Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.

²⁴ Imam Musbikin, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 23.

²⁵Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h.436.

²⁶Imam Musbikin, h. 37.



orang lain secara mutlak, atau mendatangkan kerusakan terhadap orang lain dengan cara yang tidak diizinkan oleh agama, harus di jauhi. Sedangkan tindakan perusakan terhadap orang lain yang diizinkan oleh agama seperti kisas, diat, had dan lain-lain tidak dikategorikan berbuat kerusakan tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan²⁷.

Para sebagian ulama mengatakan kaidah ini adalah suatu kaidah yang sangat populer dalam fikih Islam, dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting. Dengan memperhatikan hukum-hukum yang dipencarkan kaidah ini sangat jelas bahwa syariat Islam berusaha menjauhkan manusia dari kemudharatan, baik perorangan maupun masyarakat guna mewujudkan keadilan yang merata. Selain itu, dari kaidah ini, cakupannya sangat meluas, mencakup sebagian besar dari masalah-masalah fikih. Di antaranya ialah mengembalikan barang yang telah dibeli, karena adanya cacat, disyariatkannya berbagai macam *khiyār*, *syuḥūḥ* dan *ḥ udū d*.

Darurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sedangkan kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan tentang sesuatu, bila tidak terpenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Itulah yang membedakan antara darurat dengan kesulitan. Dengan adanya kesulitan akan mendatangkan kemudahan atau keringanan. Sedangkan adanya darurat akan adanya penghapusan hokum, yang jelas dengan adanya keringanan kesulitan dan penghapusan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia, dan dalam konteks ini keduanya tidak mempunyai perbedaan²⁸.

Pada kaidah pokok tersebut disebutkan bahwa kemudharatan harus dihilangkan. Namun, kaidah pokok ini dibatasi oleh kaidah yang merupakan salah satu turunan dari kaidah *al-ḍ araru yuzā l* yaitu kaidah *al-ḍ araru lā yuzā lu bi al-ḍ arar* (kemudharatan itu tidak dapat dihilangkan dengan kemudharatan yang lain), dan bahwa segala sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan bahaya pula, meskipun dengan bahaya yang lebih rendah, apalagi dengan bahaya yang lebih besar. Tidak boleh menghilangkan mudarat bagi seseorang dengan memudaratkan orang lain. Dalam keadaan demikian, kaidah ini juga berhubungan dengan kaidah sebelumnya bahwa kemudharatan itu dihindari sedapat mungkin tanpa harus memudaratkan orang lain²⁹. Di antara contoh penerapan kaidah ini adalah tidak dibenarkan jika seorang dokter mengobati pasien yang memerlukan tambahan darah dengan cara mengambil darah pasien lain, di mana jika dari pasien tersebut diambil darahnya, penyakitnya akan bertambah parah. Juga seorang pasien yang memiliki penyakit ginjal, sedangkan si

²⁷Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (t. Cet; Damaskus: Dār al-Qalam, 1986), h. 252

²⁸Imam Musbikin, h. 69.

²⁹Muhammad Musthafā al-Zuhaili, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuha fi al-Mazāhib al-Arba'ah* (t.Cet; Damaskus: Dār al-Fikr, 2006), h. 209.



pasien tersebut ingin menyumbangkan salah satu ginjalnya untuk pasien yang lain dengan alasan ingin menolongnya.

Eutansia dalam Perspektif Kaidah al-D araru Lā Yuzā lu bi al-D arar

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fikih Kontemporer, *Eutansia* tersebut dikatakan dalam istilah *Qatl al-Rah mah* atau *Taisī r al-Maut* adalah tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit. *Eutansia* sendiri digolongkan dalam dua kategori, yakni *Taisī r al-Maut al-Fa'ū l* (*Eutansia* positif) dan *Taisī r al-Maut al-Munfa'al* (*Eutansia* negatif)³⁰.

*Taisī r al-Maut al-Fa'ū l*³¹ adalah tindakan memudahkan kematian seorang pasien dengan kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Beberapa contoh di antaranya: (1) Seseorang menderita kanker ganas dengan rasa sakit yang luar biasa hingga penderita sering pingsan. Dalam hal ini dokter yakin bahwa yang bersangkutan akan meninggal dunia. Kemudian dokter memberinya obat dengan takaran tinggi (overdosis) yang sekiranya dapat menghilangkan rasa sakitnya, sekaligus menghentikan pernapasannya; (2) Orang yang mengalami keadaan koma yang sangat lama, misalnya karena bagian otaknya terserang penyakit atau bagian kepalanya mengalami benturan yang sangat keras. Dalam keadaan demikian, ia hanya mungkin dapat hidup dengan mempergunakan alat pernapasan, sedangkan dokter berkeyakinan bahwa penderita tidak akan dapat disembuhkan. Alat pernapasan itulah yang memompa udara ke dalam paru-parunya dan menjadikannya bernapas secara otomatis. Jika alat pernapasan tersebut dihentikan, si penderita tidak mungkin dapat melanjutkan pernapasannya. Dengan demikian, satu-satunya cara yang mungkin dapat dilakukan adalah membiarkan si sakit itu hidup dengan mempergunakan alat pernapasan buatan untuk melanjutkan gerak kehidupannya. Namun, ada yang menganggap bahwa orang sakit seperti ini bagai “orang mati” yang tidak mampu melakukan aktivitas. Dengan demikian, memberhentikan alat pernapasan itu sebagai cara yang positif untuk memudahkan proses kematiannya.

Taisī r al-Maut al-Munfa'al dikenal dengan *Eutansia* pasif. Pada *Eutansia* ini tidak mempergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hidupnya. Contohnya seperti berikut: (1) Penderita kanker yang sudah kritis, orang sakit yang sudah dalam keadaan koma, disebabkan benturan pada bagian kepalanya atau terkena semacam penyakit pada otak yang tidak ada harapan untuk sembuh, atau orang yang terkena serangan penyakit paru-paru yang jika tidak diobati (padahal masih ada

³⁰Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islām Fatāwā Mu'āshirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 749.

³¹Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islām Fatāwā Mu'āshirah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, h. 750



kemungkinan untuk diobati) akan dapat mematikan penderita. Dalam hal ini, jika pengobatan terhadapnya dihentikan akan dapat mempercepat kematiannya; (2) Seorang anak yang kondisinya sangat buruk karena menderita *taṣallub al-asyram* (kelumpuhan tulang belakang) atau *syālāl al-mukhkhī* (kelumpuhan otak). Dalam keadaan demikian, ia dapat saja dibiarkan tanpa diberi pengobatan apabila terserang penyakit paru-paru atau sejenis penyakit otak, yang mungkin akan dapat membawa kematian anak tersebut³².

Dalam pandangan Islam, *taiṣīr al-maut al-fā'ūl* tidak diperkenankan oleh syariat. Sebab, yang demikian itu berarti dokter melakukan tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis. Dengan demikian, dalam hal ini, dokter telah melakukan pembunuhan, baik cara seperti tersebut dalam contoh dengan pemberian racun yang keras, dengan penyengatan listriknya, atau pun dengan menggunakan senjata tajam. Semua itu termasuk haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Perbuatan itu tidak dapat lepas dari kategori pembunuhan, meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit untuk meringankan penderitaannya. Oleh karena itu, bagaimana pun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Dzat yang telah menciptakannya.

Sementara itu, ada satu masalah yang berkaitan dengan permasalahan ini, yakni apakah berobat atau mengobati wajib hukumnya?. Ulama berbeda pendapat atas permasalahan ini. Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum berobat atau mengobati itu wajib. Menurut sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa berobat atau mengobati ini hanya berkisar pada hukum mubah, atau dalam hal ini sebagian kecil dari golongan tersebut mengatakan wajib³³, dan pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah³⁴, dan selanjutnya sebagian ulama mengatakan bahwa hukum tersebut *mustahab* (sunah).

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'ālamīn* sangat memperhatikan keselamatan hidup dan kehidupan pemeluknya, sejak ia berada dalam kandungan ibunya, sepanjang hayat sampai ia mati. Adapun untuk melindungi keselamatan hidup dan kehidupan tersebut, dalam Islam telah ditetapkan sebuah norma, baik *syakhsiyah* (perdata) maupun pidana yang dikenal dengan jinayah yang dirumuskan ke dalam beberapa asas hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhannya, yakni menjaga akal, harta, keturunan, jiwa dan agama.

Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya, oleh karena manusia adalah ciptaan Allah swt., sesuai firman Allah swt. dalam Qs. An-Naml/2: 88,

³²Yusuf Qardhawi, h. 750.

³³Yusuf Qardhawi, h. 752.

³⁴Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwa al-Kubrā* (t. Cet; Juz IV: Kairo:Mathba'ah Kurdistan, t.th), h. 260.



وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي أَتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ
خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan engkau akan melihat gunung-gunung, yang Engkau kira tetap di tempatnya, padahal ia berjalan (seperti) awan berjalan. Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sungguh, Dia Mahateliti apa yang kamu kerjakan”³⁵.

Adalah sangat jelas hikmah Allah swt. dalam menciptakan manusia dengan fitrah yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan, menyempurnakan kejadian dan menjadikan susunan tubuhnya seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhnya. Sesuai firman Allah swt. dalam Qs. Al-Mu'minūn/23: 14,

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

“Kemudian, air mani itu Kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang-belulang, lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami menjadikannya makhluk yang berbentuk. Mahasuci Allah, Pencipta yang paling baik”³⁶.

Namun, ada sebagian orang yang menuntut hak untuk menentukan kematiannya, karena merasa cukup menderita atas suatu penyakit, yang sesuai dengan diagnosis dokter sudah tidak ada harapan sembuh lagi, dan daripada lama-lama menderita, akhirnya si penderita meminta untuk segera diakhiri saja hidupnya. Hal ini jelas bahwa manusia sebagai umat beragama telah meyakini bahwa permasalahan hidup dan matinya seseorang itu adalah merupakan hak pregoratif bagi Allah swt., sebagaimana dalam Qs. Yunus/10: 56,

هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya:

“Dia (Allah) yang menghidupkan dan mematikan dan kepada-Nya kamu sekalian kembali”³⁷.

³⁵Kementerian Agama RI, h. 384.

³⁶Kementerian Agama RI, h. 343.

³⁷Kementerian Agama RI, h. 215.



Untuk itu, *Eutanasia*, jika dilihat dari segi jenisnya yaitu *Eutanasia* aktif dan *Eutanasia* pasif, maka menurut ulama yang menilai dan mempertimbangkan diperbolehkan atau tidaknya *Eutanasia*, maka dilihat dari jenis pembunuhan dan alasan dilakukannya pembunuhannya. Adapun pembunuhan yang dibolehkan, dan yang dibolehkan menurut Hadis Nabi, telah dikemukakan oleh Mahmud Saltut dalam kitabnya *al-Islām 'Aqīdah wa Syaṅ'ah*, bahwa dengan melihat maksud dan tujuannya, pembunuhan yang diperbolehkan syariat dapat dirumuskan dalam tiga segi yaitu:³⁸ (1) Dilihat dari segi perintah atau kewajiban seperti pelaksanaan hukuman mati oleh algojo atas perintah dari pengadilan atau hakim. Sebagai konsekuensi hukumnya atas perbuatan yang dilakukan oleh orang yang terkena hukuman; (2) Dilihat dari segi pelaksanaannya, hak yang meliputi: hak wali si korban untuk melaksanakan hukuman *qishāsh*, hak penguasa untuk menghukum mati perampok atau pengganggu stabilitas keamanan; (3) Segi pembelaan, baik terhadap diri, kehormatan maupun terhadap harta benda yang dimilikinya.

Dari tiga segi pembunuhan yang dibolehkan yang dikemukakan oleh Prof. Mahmud Syaltut di atas, maka *Eutanasia* tidak termasuk di dalamnya. *Eutanasia* aktif bisa masuk dalam kategori pembunuhan sengaja. Oleh karena, dokter melakukan hal itu secara sengaja dan jelas-jelas menggunakan obat yang pada biasanya memang bisa mempercepat kematian si pasien. Konsekuensi (akibat)-nya adalah si pelaku dalam hal ini dokter dapat dikenakan hukuman *qishāsh*. Bahkan, jika ada ahli waris yang turut mendukung praktik tersebut, maka dia tidak akan dapat memperoleh harta warisan. Dengan demikian, maka *Eutanasia* aktif jelas dilarang menurut hukum Islam.

Selanjutnya, berkenaan dengan masalah persetujuan yang diberikan oleh seseorang dokter untuk membantu mempercepat kematiannya dianggap ada, tetapi dokter yang melakukan *Eutanasia* dianggap melakukan tindakan pindana atau kriminal yang harus dijatuhi hukuman jika memang telah memenuhi unsur-unsur pembunuhan, hanya saja mengenai jenis hukumannya, menurut Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa hukuman yang dikenakan terhadap pelaku *Eutanasia* (pembunuhan dengan persetujuan korban) adalah membayar seratus ekor unta atau seharga itu dan bukan di-*qishāsh*, dengan alasan bahwa persetujuan si korban untuk menjadi obyek *Eutanasia* merupakan syubhat dalam status perbuatannya sesuai dengan Hadis Nabi saw. yaitu apabila dalam *jaṅmah ḥudūd* terdapat syubhat, maka hukumannya dapat digugurkan atau membayar ganti rugi.

Menurut Zufar, salah seorang murid Abu Hanifah, yaitu bahwa hukuman yang dikenakan pada pelaku *Eutanasia* tersebut di atas, tetap hukuman mati, karena persetujuan untuk menjadi obyek *Eutanasia* tersebut dianggap tidak pernah ada,

³⁸Ani Rianawati, *Euthanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi (Pekalongan: Fak. Syariah STAIN, 2011), h.75.



sehingga persetujuan tersebut tidak ada pengaruhnya sama sekali³⁹. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan sebagian ulama Syafi'iyah, bahwa pelaku *Eutanasia* atas persetujuan si korban dibebaskan dari hukuman, karena persetujuan pasien untuk menjadi obyek *Eutanasia*, sama statusnya dengan pembunuhan, baik dari hukuman *qishâsh*, maupun diat, maka dia bebas dari hukuman.

Adapun dalam konteks *Eutanasia* pasif ini, petugas medis atau dokter sekalipun tidak dikenakan tanggung jawab atas tindakannya yang menyebabkan kematian si pasien berdasarkan pada kaidah *lā ḍ arara wa lā ḍ irā r* (tidak ada kerusakan dan tidak ada pengrusakan). Prinsip ini membenarkan seseorang untuk membiarkan kematian secara alamiah. Jadi, *Eutanasia* merupakan upaya untuk membantu seseorang menghilangkan penderitaan dengan mempercepat kematian adalah mudarat. Dalam Islam, mudarat harus dihilangkan, akan tetapi bukan dengan mudarat yang lain. Sama halnya dalam penanganan medis seperti vasektomi dan tubektomi, yang mana maksudnya ingin menghilangkan mudarat namun di sisi lain juga mendatangkan mudarat, maka ini hukumnya adalah haram berdasarkan implementasi kaidah *lā ḍ arar wa lā ḍ irār*⁴⁰.

Adapun untuk menghindari terjadinya praktek *Eutanasia* seseorang tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah swt. dan meyakini bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya, berdasarkan hadis Nabi saw.:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلام قال: ما أنزل الله داءً إلا شفاء⁴¹ أنزل له

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. beliau bersabda, “tidaklah Allah swt. Menurunkan penyakit melainkan menurunkan obat penyembuhnya.”

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu: *Pertama*, *Eutanasia* merupakan suatu tindakan yang dilakukan seorang dokter dengan sengaja mempercepat kematian seseorang, yang menurut perkiraannya sudah hampir mendekati kematian dengan tujuan untuk meringankan atau membebaskan dari penderitaan. Pro dan kontra praktek *Eutanasia* masih berlaku sampai sekarang terlebih lagi jika dikaitkan dengan kode etik kedokteran yang tertuang dalam Sumpah Hippokrates dan aturan yang tertuang dalam KUHP; *Kedua*, Islam memerintahkan untuk menghilangkan mudarat, akan tetapi cara menghilangkannya bukan dengan mudarat

³⁹Ani Rianawati, h. 77.

⁴⁰Idris, M. N., & Anita, K., “Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā ḍ arar Wa Lā ḍ irār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi”, *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6 no. 1 (2020): h. 72.

⁴¹Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid. V (t. Cet; Beirut Dārul Fikr: Beirut, 1994), h. 11.



lain; *Ketiga*, *Eutanasia* terbagi dua yakni *Eutanasia* aktif dan *Eutanasia* pasif. Pada *Eutanasia* aktif, ulama bersepakat bahwa hukumnya haram, karena dikategorikan pada pembunuhan yang mana dalam Islam terdapat hukum *qishâsh* dan diat, sedangkan *Eutanasia* pasif terdapat perbedaan ulama di dalamnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

- Achadiat, Crisdiono M. (2007). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. t. Cet; Jakarta: EGC.
- Al-Bukhārī, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. (1994). *Ṣaḥīḥ Bukhārī*, Jilid. V. t. Cet; Beirut Dār al-Fikr: Beirut.
- Al-Nadwi, Ali Ahmad *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. (1986). t. Cet; Damaskus: Dār al-Qalam.
- Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. (1990). *Falsafah Hukum Islam*. Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang.
- Al-Zuhaili, Muhammad Musthafa. (2006). *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqatuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*. t. Cet; Damaskus: Dār al-Fikr.
- Anantarum, Muhammad Andika Nugraha (2015). *Hubungan Pelaksanaan Etika Profesi Dokter dalam Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Ditinjau dari Undang-undang Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di RSUD Kudus*, Skripsi Fak. Hukum Universitas Negeri Semarang. p. 23.
- Aswar, A., Usman, M. H., & Iskandar, A. (2020). Strategi Terapiutik Korban Homoseks: Studi Terhadap Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 4(2), 127-154.
- Bertens, Kees *Keprihatinan Moral, Telaah atas Masalah Etika*, https://books.google.co.id/books?id=Yfz6fCEjv6IC&printsec=frontcover&dq=k+bertens+Eutanasia&hl=en&sa=X&ei=Flr7UI7YKsPYrQfz8IGgBw&sqi=2&redir_esc=yv=onepage&q&f=false. GoogleBooks, Internet. 22 Desember 2012.
- Djazuli. (2010). *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah-masalah yang Praktis*. Cet. III; Jakarta: Kencana.
- Hanafiah, M. Jusuf dan Amri Amir, (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*. t. Cet; Jakarta: EGC.
- Hasan, M. Ali. (1995). *Masā'il Fiqhiyyah al-Ḥādīṣah* pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam. t. Cet; Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Idris, M. N., & Anita, K. (2020). Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār dalam Kedokteran Modern pada Kasus Tindakan Operasi. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(1), 50-76.
- Indriani, D., Sam, Z., & Yudianti, S. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Peraturan Pemerintah tentang Kebolehan Aborsi pada Kasus Kedaruratan Medis dan Perkosaan. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(3), 440-457.
- Mukti, Ali Ghufuran dan Adi Heru Sutomo. (1997). *Abortus, Bayi Tabung, Eutanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis*. Cet. I; Yogyakarta: Yayasan Panca Dharma.
- Musbikin, Imam. (2001). *Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.



- Nugraha, Septian. (2015). *Eutanasia Dihubungkan dengan Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Skripsi Fak. Hukum Universitas Hasanuddin. p. 50.
- Qardhawi, Yusuf. (1995). *Hadyul Islā m Fatā wā Mu'ā ṣ irah*, terj. As'ad Yasin, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rianawati, Ani. (2011). *Eutanasia dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Islam*, Skripsi Fak. Syariah STAIN. p.75.
- Samil, Ratna Suprapti. (2001). *Etika Kedokteran Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Taimiyah, Ibnu. *Al-Fatā wa al-Kubrā* . (t.th). t. Cet; Juz IV: Kairo:Mathba'ah Kurdistan.
- Tribowo, Cecep. (2014). *Etika dan Hukum Kesehatan* . t. Cet; Yogyakarta: Nuha Medika.